



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
SEBAGAI TIM PEMBAHAS RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Program Legislasi Daerah serta untuk kelancaran Pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh, maka dipandang perlu untuk melakukan Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang akan membahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Senin/tanggal 3 Maret 2025, telah menetapkan dan menugaskan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai Tim Pembahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan dan menugaskan Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh sebagai Tim Pembahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang susunan dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengkaji, menelaah dan membahas secara komprehensif beberapa draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh bersama dengan Tim Pembahas Rancangan Qanun Pemerintah Kota Banda Aceh.
 - Menyusun dan menyempurnakan kembali beberapa draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh.
 - Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Tim Pembahas Rancangan Qanun sebagaimana tersebut di atas mulai bekerja sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya pembahasan.

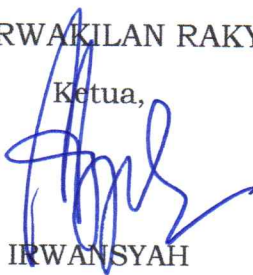
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 melalui DPA – Sekretariat DPRK Banda Aceh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 atau selesainya pembahasan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini sebelum tanggal berakhir tersebut diatas, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

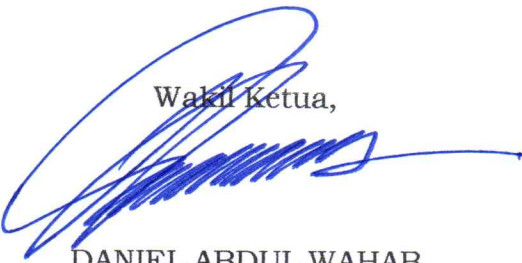
Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 03 Maret 2025 M
03 Ramadhan 1446 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH, 

Ketua,


IRWANSYAH

Wakil Ketua,


DANIEL ABDUL WAHAB

Wakil Ketua,


MUSRIADI

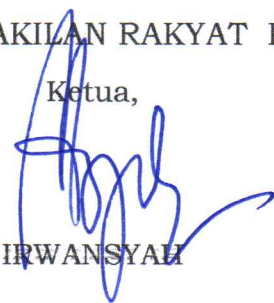
Lampiran I : Keputusan Pimpinan DPRK Banda Aceh
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 03 Maret 2025 M
03 Ramadhan 1446 H

DAFTAR NAMA RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH
YANG DIBAHAS OLEH BADAN LEGISLASI
DPRK BANDA ACEH TAHUN 2025

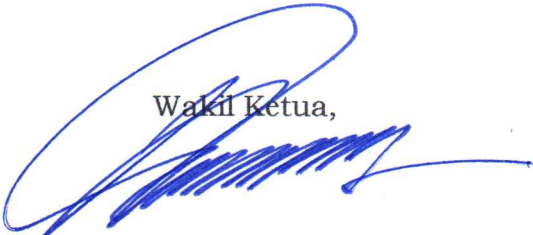
No	NAMA RAQAN	TAHAPAN PEMBAHASAN	KET
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2029.	Baru	Usulan Pemko pada Proleg Tahun 2025.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH, 

Ketua,


IRWANSYAH

Wakil Ketua,



DANIEL ABDUL WAHAB

Wakil Ketua,



MUSRIADI

Lampiran II : Keputusan Pimpinan DPRK Banda Aceh
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 03 Maret 2025 M
03 Ramadhan 1446 H

BADAN LEGISLASI DPRK BANDA ACEH SEBAGAI
TIM PEMBAHAS RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Ramza Harli, S.E.	Ketua	
2.	Faisal Ridha, S.T.	Wakil Ketua	
3.	Sofyan Helmi, S.E., M.Si.	Anggota	
4.	Hj. Devi Yunita, S.T.	Anggota	
5.	Abdul Rafur	Anggota	
6.	Royes Ruslan, S.H.	Anggota	

Q PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH, 4

Ketua,

IRWANSYAH

Wakil Ketua,

DANIEL ABDUL WAHAB

Wakil Ketua,

MUSRIADI